



**PERJANJIAN KERJA SAMA
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)**



**ANTARA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN CIREBON**

DENGAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WALED KABUPATEN CIREBON

TENTANG

**TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA/MAGANG MAHASISWA**

Nomor (PIHAK KESATU) : 015/II.3.UMMADA/MoU/2026

Nomor (PIHAK KEDUA) : 100.3.7/229/RSUD WALED

Pada hari ini **Senin** tanggal **Sembilan Belas** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (19-01-2026)**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. Hj. Sri Musfiroh, S.Si.T, M.Kes.** : Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon, yang berkedudukan di Jalan Walet No. 21, Kertawinangun, Kedawung, Kabupaten Cirebon Jawa Barat selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. dr. Hj. Dewi Damayanti, M.K.M** : Selaku Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Waled, berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 800.1.11.1/39/BKPSDM mulai bertugas tanggal 01 November 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Rangkap selaku Pejabat

PIHAK I	PIHAK II

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Waled Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Waled Kabupaten Cirebon yang berkedudukan di Jalan Prabu Kiansantang No. 4 Waled Kota, Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Menerangkan bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

LANDASAN HUKUM

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai implementasi dari Nota Kesepahaman/ *Memorandum of Understanding* (MOU) yang telah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan dan membina hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak yang saling menguntungkan, serta dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk melaksanakan kegiatan pendidikan/praktik dan penelitian mahasiswa

Pasal 3

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) Pelaksanaan Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi (Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat)
- (2) Pelaksanaan praktik kerja/ Magang bagi Mahasiswa

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak dan kewajiban PIHAK KESATU adalah sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU mempunyai hak:

1. Mendapatkan bimbingan dari PIHAK KEDUA sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku;
2. Dapat menggunakan fasilitas dan sarana PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan;
3. Mahasiswa PIHAK KESATU mendapatkan keterampilan, pencapaian kompetensi dan pencapaian lainnya sesuai dengan pedoman yang ditentukan.

b. PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:

1. Menjaga nama baik PIHAK KEDUA;
2. Ikut meningkatkan mutu pelayanan PIHAK KEDUA sesuai dengan kapasitas dan ketentuan yang berlaku;
3. Tunduk dan patuh kepada peraturan yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA;
4. Memenuhi ketentuan administratif, berupa biaya-biaya yang sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut :

a. PIHAK KEDUA mempunyai hak :

1. Menugaskan praktikan, pembimbing klinik dalam rangka peningkatan mutu pelayanan dengan tetap mempertimbangkan tujuan dari kegiatan yang dimaksud;
2. Menerima pembayaran tarif atas pembiayaan pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan PARA PIHAK.

b. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

1. Menyediakan Sumber Daya Manusia (SDM) berupa Pembimbing/Preseptor atau sejenisnya yang dibutuhkan PIHAK KESATU

PIHAK I	PIHAK II
	

- sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
2. Menyediakan fasilitas dan sarana yang dibutuhkan PIHAK KESATU sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
 3. Bersama PIHAK KESATU mengkoordinasikan pemanfaatan tenaga dan fasilitas yang dimiliki PIHAK KEDUA guna menyelenggarakan bimbingan.

Pasal 5

MANAJEMEN KESELAMATAN (SAFETY MANAGEMENT)

- (1) Pihak **KEDUA** menjamin penerapan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi peserta didik selama melaksanakan praktik magang, atau praktik kerja lapangan di lingkungan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) Pihak **KEDUA** bertanggung jawab untuk memberikan pembekalan dasar tentang keselamatan kerja sebelum peserta didik memulai praktik.
- (3) Pihak **KESATU** memastikan bahwa peserta didik yang mengikuti praktik telah :
 - a. Mendapatkan pembekalan terkait keselamatan dan Kesehatan kerja;
 - b. Dalam kondisi sehat secara fisik dan mental;
 - c. Mematuhi seluruh peraturan, Standar Operasional Prosedur (SOP), serta tata tertib yang berlaku di lingkungan kerja.
- (4) Setiap peserta didik wajib :
 - a. Menggunakan alat pelindung diri (APD) yang sesuai dengan ketentuan di tempat praktik;
 - b. Melaksanakan praktik sesuai instruksi pembimbing & SOP yang berlaku;
 - c. Menjaga keselamatan diri sendiri, pasien, tenaga Kesehatan dan lingkungan kerja.
- (5) Jika terjadi kecelakaan kerja selama praktik, pihak **KEDUA** wajib segera memberikan pertolongan pertama sesuai dengan SOP Penanganan Kecelakaan Kerja di lingkungan kerja dan melaporkannya kepada Pihak **KESATU**.

PIHAK I	PIHAK II
	

- (6) Tanggung jawab pembiayaan akibat kecelakaan kerja peserta didik selama praktik disesuaikan dengan ketentuan asuransi, jaminan Kesehatan atau kesepakatan yang diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun terhitung mulai tanggal 19 Januari 2026 sampai tanggal 19 Januari 2029 Perjanjian Kerja sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis yang dibuat oleh **PARA PIHAK**. Dalam hal kesepakatan tertulis tersebut dibuat, maka kesepakatan tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PIHAK KESATU**, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 8

PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- (2) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena jangka waktu dan/atau berakhir karena adanya keinginan dari salah satu Pihak dalam hal telah terjadi suatu Perjanjian Kerja Sama maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama tidak mempengaruhi keabsahan dan keberlakuan Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani tersebut;

PIHAK I	PIHAK II
	

- (3) Apabila terjadi perbedaan atau perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9

KERAHASIAAN INFORMASI

PARA PIHAK sepenuhnya setuju untuk menjaga dan memperlakukan sebagai rahasia isi Perjanjian Kerja Sama ini, seluruh dan setiap dokumen yang diserahkan oleh masing-masing Pihak kepada Pihak lainnya sehubungan dengan rencana kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini ("**Informasi Rahasia**"). Tiada satu Pihak pun pada Perjanjian Kerja Sama ini yang diperkenankan untuk memberitahukan Informasi Rahasia, baik untuk sebagian maupun seluruhnya kepada Pihak Ketiga manapun di luar Perjanjian Kerja Sama tanpa kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

Pasal 10

PENGAKHIRAN

Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan, karena waktu Perjanjian Kerja Sama telah selesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 atau adanya pengakhiran oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya empat belas (14) hari kerja sebelumnya dan telah mendapatkan persetujuan pihak lainnya.

Pasal 11

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan Keadaaan Memaksa (*Force Majeure*) dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah kejadian-kejadian yang dapat menimbulkan kerusakan dan terjadinya di luar kemampuan PARA PIHAK baik untuk memprediksi maupun melakukan pencegahannya, antara lain:

PIHAK I	PIHAK II
<i>VI</i>	<i>HC</i>

- a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran, penyakit dan kejadian semacamnya;
 - b. Pemberontakan, perang, huru-hara, pengacauan, sabotase dan kejadian semacamnya;
 - c. Perubahan kebijaksanaan atau peraturan pemerintah yang secara tegas tertulis bertentangan dengan isi Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Keadaan Memaksa harus diberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya peristiwa Keadaan Memaksa tersebut.
- (3) Bila terjadi penghentian sementara semua pekerjaan yang dimaksud dalam surat Perjanjian Kerja Sama ini akibat terjadinya Keadaan Memaksa, maka PARA PIHAK menyatakan sepakat bahwa setelah berakhirnya Keadaan Memaksa, akan diadakan penyesuaian kembali sebagaimana yang diperlukan untuk meneruskan berlangsungnya kerja sama sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12

KORESPONDENSI

- (1) Segala pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir, jasa Pos, faksimili atau teleks kepada alamat-alamat di bawah ini:
- a. PIHAK KESATU:

Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon

Nama : apt. Tomi, M.Farm.

Jabatan : Ketua Lembaga Kemahasiswaan, Alumni dan Kerja Sama

No. HP : 085729595593

Alamat : Jl. Cideng Indah No. 03 A, Telp. (0231) 230984
Kertawinangun, Kabupaten Cirebon 45153

E-mail : humasummadacirebon@gmail.com

PIHAK I	PIHAK II
	

Nama : Nanik Kristianti, S.Kep.
Jabatan : Bagian Kerja Sama
No. HP : 085295764312
Alamat : Jl. Walet No. 21, Kertawinangun, Kedawung,
Kabupaten Cirebon Jawa Barat 45153

b. PIHAK KEDUA:

Rumah sakit umum Daerah Waled Kabupaten Cirebon

Nama : Rina Ristiana, S.Kep,.Ners
Jabatan : Sub koordinator Penunjang dan pendidikan
Alamat : Jln. Prabu Kiansantang No.4 Waled Kota Kec. Waled
Kabupaten Cirebon
Telepon/HP : 081222499901

Nama : Titin Istinaroh, S.Ag,.M.A.P.
Jabatan : Penata Layanan Operasional
Alamat : Jln. Prabu kiansantang No.4 Waled kota Kec. Waled
Kabupaten Cirebon
Telepon/HP : 085295969429

Pasal 13

ADDENDUM

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh PARA PIHAK serta akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 14
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas materai yang cukup dan dibubuhi cap dinas PARA PIHAK, berkekuatan hukum yang sama dan masing-masing dipegang oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

Rektor

Universitas Muhammadiyah Ahmad
Dahlan Cirebon



Hj. Sri Musfiroh, S.Si.T., M.Kes.

NIP. 1990.1.2.70.1.002

PIHAK KEDUA

Plt. Direktur

Rumah Sakit Umum Daerah Waled
Kabupaten Cirebon



dr. Hj. Dewi Damayanti, M.K.M

NIP. 19691225 200112 2 003

PIHAK I	PIHAK II